



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Lampung.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan serta alat kelengkapan lainnya.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Lampung.
9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
10. Panitia Kerja yang selanjutnya disebut Panja adalah sebuah wadah berkumpulnya Anggota DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
13. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan studi komparasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Gubernur.
17. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
20. Pengkajian Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah dan Produk Hukum adalah proses identifikasi dan analisis hasil kajian terhadap kebutuhan sesuatu produk hukum daerah berupa peraturan daerah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, pemberian tunjangan perumahan, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD.
22. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
24. Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli atau Tim Ahli adalah seseorang atau kelompok pakar yang karena keahliannya dan memenuhi persyaratan tertentu bertugas sebagai ahli untuk membantu optimalisasi pelaksanaan

fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD.

25. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Lampung;
27. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
28. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB II BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan sosial bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keluarga pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 3 (tiga) orang anak.
- (3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan :
 - a. 2 % dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan; dan
 - b. 3 % dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian Premi Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaminan Hari Tua;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan :
 - a. 2 % dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan; dan
 - b. 4,24 % dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Lampung.

Bagian Kedua
Tenaga Medis Kesehatan
Pasal 4

- (1) Pada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tenaga medis kesehatan yang akan berpraktik di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- (2) Dalam hal penyediaan tenaga medis kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dan pada Hari Rabu setiap Minggunya.
- (3) Pada tenaga medis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 775.000,-/orang per Bulan yang dibebankan pada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas
Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, ban, accu dan biaya perbaikan rutin.
- (4) Untuk menunjang kegiatan DPRD yang bersifat insidentil dan sangat penting, bagi setiap kendaraan dinas operasional atau bus dapat diberikan biaya bantuan tambahan bahan bakar minyak, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris DPRD.
- (5) Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan Dinas	Besaran Biaya Penggantian (Rp)
1	2	3
1	Kendaraan dinas jabatan	10.000.000,-
2	Kendaraan dinas operasional	7.500.000,-
3	Kendaraan dinas bus	20.000.000,-

- (6) Seluruh kendaraan dinas yang digunakan DPRD diasuransikan *All Risk and Total Lost Only (TLO)*.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

Pasal 6

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan kepada Anggota DPRD dapat disediakan Rumah Dinas;
- (2) Dalam hal Pemda belum dapat menyediakan rumah jabatan kepada Pimpinan DPRD dan /atau Rumah Dinas Kepada Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;
- (3) Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wakil-wakil Ketua DPRD;

Pasal 7

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) ditetapkan setelah menetapkan hasil penilaian/survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Publik yang Independent dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1(satu) Tahun Anggaran yang dibebankan kepada APBD pada DPA Set. DPRD Provinsi Lampung, sebesar :
 - Bagi Pimpinan : Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Bagi Anggota Dewan : Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Bagian Kelima

Pasal 8

- (1) Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pakaian Dinas	Besaran Biaya (Rp)/Jumlah per tahun
1	2	3
1	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.150.000,-/ 1 stel per tahun
2	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-/ 2 stel per tahun
3	Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.500.000,-/ 1 stel per tahun
4	Pakaian Resmi Lengkap Lampung (PRL)	12.000.000,- / stel per tahun

Bagian Keenam
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 9

Dalam hal Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, atau diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi apabila meninggal dunia sedang dalam menjalankan tugas; dan
- b. untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah usul inisiatif;
 - d. penyiapan, pengkajian, pembahasan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul inisiatif;
 - e. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - f. dukungan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - g. kegiatan kepanitiaan.

**Bagian Kedua
Rapat-Rapat**

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a yang diselenggarakan di dalam gedung DPRD disediakan makanan ringan (*snack*) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.
- (2) Standar satuan harga dan jenis makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk makanan ringan/*snack* per orang dengan standar harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per kotak;
 - b. untuk makan siang/malam per orang dengan standar harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kotak; dan
 - c. dalam hal-hal tertentu makan siang/malam dapat disajikan dalam bentuk prasmanan dengan menggunakan jasa catering dengan standar harga Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) per orang.

**Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas**

Pasal 12

- (1) Belanja perjalanan dinas masing-masing anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 22.337.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

per bulan, yang diberikan dalam bentuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai fungsi Pengawasan;
 - b. Perjalanan Dinas untuk Pendalaman Tugas / Bimbingan Teknis; dan
 - c. perjalanan dinas untuk kegiatan Panitia Kerja (Panja); dan
 - d. Perjalanan Dinas dalam Rangka mengikuti Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi AKD.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan belanja perjalanan dinas khusus bagi pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
 - (3) Penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perjalanan dinas untuk keperluan reses dan/atau kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi anggota DPRD.
 - (4) Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas dan uang representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Anggota DPRD diberikan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam Rangka kegiatan Reses disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1(satu) kali reses setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per anggota yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan biaya pendukung kegiatan reses, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Daerah pemilihan ditetapkan sedikitnya 6 (enam) titik pertemuan; dan
 - b. Pada setiap titik pertemuan dialokasikan dana sebesar Rp. 4.000.000,-
- (4) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
- (5) Penggunaan biaya pendukung reses dikelola dan dipertanggungjawabkan Sekretariat DPRD dengan melibatkan pihak ketiga, meliputi :

a. ATK	: 6 titik x Rp. 500.000,-	= Rp. 3.000.000,-
b. sewa tempat/tarub/kursi	: 6 titik x Rp. 1.500.000,-	= Rp. 9.000.000,-
c. makan dan minum/catering	: 6 titik x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 12.000.000,- +
	Jumlah	= Rp. 24.000.000,-
- (6) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
- (7) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya.

Bagian Keempat

Penyusunan Naskah Akademik dan Pengkajian Harmonisasi dan Sinkronisasi Terhadap Peraturan Daerah dan Produk Hukum

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik kecuali rancangan Perda tentang APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, dilakukan pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda.
- (2) Kajian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses identifikasi dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebutuhan akan suatu Perda tertentu yang meliputi 5 (lima) bidang pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda sesuai dengan jumlah bidang yang terdapat pada Komisi DPRD.

Pasal 16

Standar satuan harga penyusunan naskah akademik rancangan Perda usul inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian		Satuan (NA)	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Honorarium Tim Ahli/ <i>legal drafter</i>	-Penanggung Jawab -Ketua Tim -Anggota Tim	Org/NA Org/NA Org/NA	5.000.000,- 4.500.000,- 4.000.000,-
2	Biaya Operasional/ <i>legal drafter</i>	-Sewa Kendaraan	hari	600.000,-
3	Biaya Non Personil	-Belanja ATK -Jilid -Penggandaan -Pembelian Literatur	lumpsum buah lumpsum buah	1.500.000,- s/d 5.000.000,- 7.500,- 50.000,- s/d 100.000,- 200.000,-

Pasal 17

Standar satuan harga pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda atau rancangan Perda Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian		Satuan (Kajian)	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Honorarium Tim Ahli/ <i>legal drafter</i>	-Penanggung Jawab -Ketua Tim -Anggota Tim	Org/Kajian Org/Kajian Org/Kajian	5.000.000,- 4.500.000,- 4.000.000,-
2	Biaya Operasional/ <i>legal drafter</i>	-Sewa Kendaraan	hari	600.000,-
3	Biaya Non Personil	-Belanja ATK -Jilid -Penggandaan -Pembelian Literatur	lumpsum buah lumpsum buah	1.500.000,- s/d 5.000.000,- 7.500,- 50.000,- s/d 100.000,- 200.000,-

Bagian Kelima
Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan jasa bantuan hukum oleh sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian nasehat hukum (*legal standing*) atau pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum keperdataan, pidana, atau tata usaha negara baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.
- (3) Standar satuan harga pemberian jasa bantuan hukum, ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian		Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Honorarium	-Penanggung Jawab -Ketua Tim -Anggota Tim	Org Org Org	5.000.000,- 4.500.000,- 4.000.000,-
2	Biaya Operasional	-Sewa Kendaraan	hari	600.000,-
3	Biaya Non Personil	-Belanja ATK -Jilid -Penggandaan -Pembelian Literatur	lumpsum buah lumpsum buah	1.500.000,- s/d 5.000.000,- 7.500,- 50.000,- s/d 100.000,- 200.000,-

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Untuk kelancaran tugas pimpinan DPRD dapat diberikan dana operasional dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Kemampuan SDM dan Profesionalisme

Pasal 20

- (1) Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan biaya dalam rangka kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk digunakan dalam rangka mengikuti kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, seminar dan kegiatan sejenisnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur/ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai/berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran/kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.

- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan dan *utusan* yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 4 (empat) orang anggota perkegiatan.
- (5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar harian/mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Kedelapan
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kinerja DPRD disediakan Tenaga Ahli yang bertugas pada Fraksi atau Kelompok Pakar/Tim Ahli yang bertugas pada Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Bagi Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Jumlah Tenaga Ahli untuk Fraksi masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli, sedangkan jumlah untuk Kelompok Pakar/Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang/per kegiatan perbulan.
- (5) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 22

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.

- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak pimpinan DPRD atau anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD diluar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Teluk betung
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR.....

- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak pimpinan DPRD atau anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD diluar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Teluk betung
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005



BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR.....